



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

HENDRI DWI ARBIYANTO, NIK ; 3203070708890011, Lahir di Sukabumi, Tanggal 07 Agustus 1989 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Cicolotok, RT. 002, RW. 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (domicilie) hukum dikantor kuasanya, dengan ini memberi kuasa kepada ERLANG RIO PRATAMA, SH., MH., dan OTANG SUPRIATNA, SH. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor ERLANG RIO PRATAMA, SH., MH. & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Halteu Maleber No 02, RT 003, RW 001, Desa Hegarmanah, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 01/SKK-ERP/III/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr., pada tanggal 14 Maret 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur. Maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Cianjur,
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama HENDRI DWI ARBIYANTO, lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Agustus 1989, NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3203070708890011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Juli tahun 2018. (Bukti P-1);
3. Bahwa "Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan nomor : 3203071203150001, yang menerangkan nama Ayah SUKMANA WIJAYA dan nama Ibu DJUANG DEWI NINGRUM, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Juli 2018. (Bukti-P-2);
4. Bahwa Pemohon menyimpan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon dengan nomor : 413/1985, yang menerangkan nama Suami HARRY ARBIYATNO dan nama Istri DEWI NINGSIH, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 September 1985. (Bukti P-3);
5. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan nomor : 2083/2000, lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Agustus 1989, tercatat hasil dari perkawinan antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 20 November 2000. (Bukti P-4);
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan nomor induk : 3673, anak dari SUKMAWIJAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Benteng II Warung Doyong Sukabumi pada tanggal 30 Juni 2001. (Bukti P-5);
7. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan nomor induk : 01021101, anak dari SUKMAWIJAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Sukaluyu Cianjur pada tanggal 28 Juni 2004. (Bukti P-6);
8. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan nomor induk : 040510090, anak dari SUKMAWIJAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ar-Rahmah Cianjur pada tanggal 16 Juni 2007. (Bukti P-7);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon memiliki Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 570 / 29 / IX / 2014 yang menerangkan nama Ayah SUKMA WIJAYA, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 September 2014 (P-8);
10. Bahwa Pemohon menyimpan Foto Copy Kartu Keluarga milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon yang bernama Almarhumah DJUAG DEWI NINGRUM dengan nomor Kartu Keluarga : 3203072311054018, yang menerangkan nama DJUAG DEWI NINGRUM status hubungan keluarga adalah Istri dan nama SUKMANA WIJAYA status hubungan keluarga adalah Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 02 Januari 2018. (Bukti P-9);
11. Bahwa Pemohon menyimpan Foto Copy Kartu Keluarga milik Kakak Kandung Pemohon yang bernama Almarhumah AISYAH DEWI ARIYANTI dengan nomor Kartu Keluarga : 32030726011.10113, yang menerangkan nama Ayah HARRY ARDIYANTO dan nama Ibu DJUAG DEWI NINGRUM, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 25 Januari 2018. (Bukti P-10);
12. Bahwa Pemohon menyimpan Surat Kematian Almarhumah Ibu Kandung Pemohon dengan nomor : 474.3/18/Pm/2021 atas nama DJUAG DEWI NINGRUM, meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021 di Rumah Sakit, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 20 Mei-2021. (Bukti P-II);
13. Bahwa Pemohon menyimpan Surat Kematian Almarhumah Kakak Kandung Pemohon dengan nomor : 474.3/30/Pm/2021 atas nama AISYAH DEWI ARIYANTI, meninggal dunia pada hari Rabu, Tanggal 30 Juni 2021 di Rumah, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 30 Juni 2021. (Bukti P-12);
14. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Penerimaan Pelaporan Kehilangan Barang dengan nomor : STPLKB/392/C/II/2022/JABAR/RES CJR/SEK KARTENG, yang menerangkan kehilangan Surat Kematian atas nama HARRY ARB1YANTO yang didapat dari Kelurahan/ Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Karangtengah Resort Cianjur pada tanggal 23 Febuari 2022. (Bukti P-13);
15. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Nama Yang Sama dengan nomor : 474.4/15/Pm/III/2022, yang menerangkan nama Ibu Kandung

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum pada Buku Nikah / Salinan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon bernama DEWI NINGSIH, yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Ibu Kandung bernama DEWI SHINTA, dan yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Ibu Kandung bernama DJUAG DEWI NINGRUM adalah ORANG YANG SAMA, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 01 Maret 2022 (Bukti P-14);

16. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama lain nama Almarhumah Ibu Kandung Pemohon dengan sebutan DJUAG DEWI NINGRUM dapat dipergunakan untuk dicantumkan dalam Buku Nikah / Salinan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon (nama Suami HARRY ARBIYANTO dengan nama Istri DEWI NTNGSIH) dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Ibu Kandung bernama DEWI SHINTA;
17. Bahwa dari hasil perkawinan Almarhumah Ibu Kandung Pemohon pada tanggal 15 September tahun 1985 (nama Suami HARRY ARBIYANTO dan nama Istri DEWI NTNGSIH), yang sebenarnya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama AISYAH DEWI ARIYANTI dan HENDRI DWI ARBIYANTO;
18. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Alm HARRY ARBIYANTO dan Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari hasil perkawinan* Alm. HARRY ARBIYANTO dengan Almarhumah DJUAG DEWI NINGRUM, yang dibuat pada tanggal 02 Maret 2022. (Bukti P-15);
19. Bahwa nama Ayah Pemohon SUKMANA WIJAYA yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, SUKMA WIJAYA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah AYAH SAMBUNG / AYAH TIRI Pemohon, yang melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah Ibu Kandung Pemohon yang bernama DJUAG DEWI NINGRUM, menurut keterangan dari Almarhumah Ibu Kandung Pemohon perkawinan antara Almarhumah Ibu Kandung Pemohon dengan Ayah Sambung / Ayah Tiri Pemohon yang bernama SUKMANA WIJAYA / SUKMA WIJAYA melangsungkan perkawinan sekira pada tahun 1990 / tahun 1991 bulan tidak mengetahui dan tanggal tidak mengetahui,

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Pemohon baru mengetahui dari Almarhumah Ibu Kandung Pemohon pada tahun 1994 tepatnya ketika Pemohon menginjak Usia 5 (Lima) tahun, bahwa nama Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah HARRY ARBIYANTO dan Almarhumah Ibu Kandung Pemohon menerangkan bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia sewaktu usia Pemohon berusia 3 (tiga) bulan setelah Pemohon lahir, tepatnya Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal tidak ingat bulan November tahun 1989 dikarenakan sakit;

21. Bahwa Pemohon memiliki SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dengan nomor SKCK/YANMAS/503/III/2022/SAT INTELKAM, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Cianjur pada tanggal 11 Maret 2022. (Bukti P-16);

22. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Cianjur Cq. Bapak Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menetapkan nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama SUKMANA WIJAYA yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, SUKMA WIJAYA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah dan / diganti menjadi HARRY ARBIYANTO,
3. Menetapkan nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama DEWI NINGSIH yang tercantum pada Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon, yang bernama DEWI SHINTA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, dirubah dan diganti menjadi DJUAG DEWI NINGRUM;
4. Menetapkan keterangan lahir dalam akta kelahiran Pemohon sebagai anak ke-2 (dua) dari hasil perkawinan antara HARRY ARBIYANTO dan DJUAG DEWI NINGRUM;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama HENDRI DWI ARBIYANTO, lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Agustus 1989, NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3203070708890011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Juli tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor : 3203071203150001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon dengan nomor : 413/1985, yang menerangkan nama Suami HARRY ARBIYATNO dan nama Istri DEWI NINGSIH, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 September 1985, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran dengan nomor : 2083/2000, lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Agustus 1989, tercatat hasil dari perkawinan antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 20 November 2000, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan nomor induk : 3673, anak dari SUKMAWIJAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Benteng II Warung Doyong Sukabumi pada tanggal 30 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan nomor induk : 01021101, anak dari SUKMAWIJAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Sukaluyu Cianjur pada tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dengan nomor induk : 040510090, anak dari SUKMAWIJAYA, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ar-Rahmah Cianjur pada tanggal 16 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 570 / 29 / IX / 2014 yang menerangkan nama Ayah SUKMA WIJAYA, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada tanggal 15 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon yang bernama Almarhumah DJUAG DEWI NINGRUM dengan nomor Kartu Keluarga : 3203072311054018, yang menerangkan nama DJUAG DEWI NINGRUM status hubungan keluarga adalah Istri dan nama SUKMANA WIJAYA status hubungan keluarga adalah Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga milik Kakak Kandung Pemohon yang bernama Almarhumah AISYAH DEWI ARIYANTI dengan nomor Kartu Keluarga : 32030726011.10113, yang menerangkan nama Ayah HARRY ARDIYANTO dan nama Ibu DJUAG DEWI NINGRUM, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 25 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian Almarhumah Ibu Kandung Pemohon dengan nomor : 474.3/18/Pm/2021 atas nama DJUAG DEWI NINGRUM, meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021 di Rumah Sakit, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 20 Mei-2021, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian Almarhumah Kakak Kandung Pemohon dengan nomor : 474.3/30/Pm/2021 atas nama AISYAH DEWI ARIYANTI, meninggal dunia pada hari Rabu, Tanggal 30 Juni 2021 di Rumah, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pelaporan Kehilangan Barang dengan nomor : STPLKB/392/C/II/2022/JABAR/RES CJR/SEK KARTENG, yang menerangkan kehilangan Surat Kematian atas nama HARRY ARBIYANTO yang didapat dari Kelurahan/ Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Karangtengah Resort Cianjur pada tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nama Yang Sama dengan nomor : 474.4/15/Pm/III/2022, yang menerangkan nama Ibu Kandung Pemohon yang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum pada Buku Nikah / Salinan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon bernama DEWI NINGSIH, yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Ibu Kandung bernama DEWI SHINTA, dan yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Ibu Kandung bernama DJUAG DEWI NINGRUM adalah ORANG YANG SAMA, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 01 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Alm HARRY ARBIYANTO dan Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari hasil perkawinan Alm. HARRY ARBIYANTO dengan Almarhumah DJUAG DEWI NINGRUM, yang dibuat pada tanggal 02 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dengan nomor SKCK/YANMAS/503/III/2022/SAT INTELKAM, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Cianjur pada tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ISYAORA DEWI SUKMAWATI anak ke 3 (tiga) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA dengan nomor 2091/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 22 November tahun 2000, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ISYAORA DEWI SUKMAWATI yang menerangkan bahwa adik Pemohon yang bernama ISYAORA DEWI SUKMAWATI adalah anak ke 1 (satu) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DJUAG DEWI NINGRUM, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran milik adik Pemohon atas nama JUWITA RATU DEWI SUKMAWATI anak ke 4 (empat) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA dengan nomor 2092/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 22 November tahun 2000, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JUWITA RATU DEWI SUKMAWATI yang menerangkan bahwa adik Pemohon yang bernama JUWITA RATU DEWI SUKMAWATI adalah anak ke 2 (dua) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DJUAG DEWI NINGRUM, selanjutnya diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-20 merupakan fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUSA SAEPUL HIDAYAT**;

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kp Ciklotok, RT. 002, RW. 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang Adik Perempuan se-Ibu (Almarhumah DJUAG DEWI NINGRUM) yang bernama ISYAORA DEWI SUKMAWATI dan JUWITA RATU DEWI SUKMAWATI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Perubahan / Perbaikan nama yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama SUKMANA WIJAYA yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, SUKMA WIJAYA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah dan / diganti menjadi HARRY ARBIYANTO;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama DEWI NINGSIH yang tercantum pada Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon, yang bernama DEWI SHINTA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, dirubah dan diganti menjadi DJUAG DEWI NINGRUM;
- Bahwa ada surat keterangan Nama Yang Sama yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **RAHMAT KENCANA**;

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kp Cikolotok, RT. 002, RW. 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang Adik Perempuan se-Ibu (Almarhumah DJUAG DEWI NINGRUM) yang bernama ISYAORA DEWI SUKMAWATI dan JUWITA RATU DEWI SUKMAWATI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Perubahan / Perbaikan nama yang tercantum dalam Ijazah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama SUKMANA WIJAYA yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, SUKMA WIJAYA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah dan / diganti menjadi HARRY ARBIYANTO;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama DEWI NINGSIH yang tercantum pada Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon, yang bernama DEWI SHINTA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, dirubah dan diganti menjadi DJUAG DEWI NINGRUM;
- Bahwa ada surat keterangan Nama Yang Sama yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa adik Pemohon yang bernama ISYAORA DEWI SUKMAWATI yang tercantum pada Akta kelahiran adalah anak ke 3 (ketiga) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA, dirubah dan / diganti menjadi anak ke-1 (kesatu) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DJUAG DEWI NINGRUM dan adik Pemohon yang bernama JUWITA RATU DEWI SUKMAWATI yang tercantum pada Akta kelahiran adalah anak ke 4 (empat) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA, dirubah dan / diganti menjadi anak ke-2 (kedua) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DJUAG DEWI NINGRUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memperbaiki Akta kelahiran adik Pemohon yang bernama ISYAORA DEWI SUKMAWATI yang semula adalah anak ke 3 (ketiga) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA, dirubah dan / diganti menjadi anak ke-1 (kesatu) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DJUAG DEWI NINGRUM dan JUWITA RATU DEWI SUKMAWATI yang semula adalah anak ke 4 (empat) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA, dirubah dan / diganti menjadi anak ke-2 (kedua) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DJUAG DEWI NINGRUM;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama (Identitas) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin mengganti urutan dan nama ibu dari adik Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama termasuk peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan nama HENDRI DWI ARBIYANTO, lahir di Sukabumi pada tanggal 07 Agustus 1989, NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3203070708890011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Juli tahun 2018 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dengan nomor : 3203071203150001 beralamat di Kp. Cicolotok, RT. 002, RW. 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-2, yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Musa Saepul Hidayat dan Saksi Rahmat Kencana yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Musa Saepul Hidayat dan Saksi Rahmat Kencana yang menerangkan kenal dengan Pemohon dan Pemohon berniat untuk merubah / mengganti Akta kelahiran adik Pemohon yang bernama ISYAORA DEWI SUKMAWATI yang semula adalah anak ke 3 (ketiga) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA, dirubah dan / diganti menjadi anak ke-1 (kesatu) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DJUAG DEWI NINGRUM dan JUWITA RATU DEWI SUKMAWATI yang semula adalah anak ke 4 (empat) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DEWI SHINTA, dirubah dan / diganti menjadi anak ke-2 (kedua) dari suami istri antara SUKMA WIJAYA dan DJUAG DEWI NINGRUM dikarenakan untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen yang lain seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa surat keterangan nama yang sama dengan nomor : 474.4/15/Pm/III/2022, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 01 Maret 2022, menerangkan bahwa nama Ibu Kandung Pemohon yang tercantum pada Buku Nikah / Salinan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu Kandung Pemohon bernama DEWI NINGSIH, yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Ibu Kandung bernama DEWI SHINTA, dan yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Ibu Kandung bernama DJUAG DEWI NINGRUM adalah orang yang sama,;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama, tanggal dan tahun lahir terhadap nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama SUKMANA WIJAYA yang tercantum pada Kartu Keluarga Pemohon, SUKMA WIJAYA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Pemohon dirubah dan / diganti menjadi HARRY ARBIYANTO;
3. Menetapkan nama Ibu Kandung Pemohon yang bernama DEWI NINGSIH yang tercantum pada Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah milik Almarhumah Ibu

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon, yang bernama DEWI SHINTA yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, dirubah dan diganti menjadi DJUAG DEWI NINGRUM;

4. Menetapkan keterangan lahir dalam akta kelahiran Pemohon sebagai anak ke-2 (dua) dari hasil perkawinan antara HARRY ARBIYANTO dan DJUAG DEWI NINGRUM;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cianjur pada hari **Rabu**, tanggal **6 April 2022**, oleh Muhamad Iman, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Awo Karwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Awo Karwo, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	-
- Biaya PNP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)